



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt., shalawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad saw., sebagai *Uswatun Hasanah* bagi seluruh umat manusia di jagad raya ini, karena dengan limpah kurnia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul **“Proses Penyelesaian Nafkah Istri Di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan, Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan) ”**, sebagai rangkaian untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau. Seterusnya selawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah menuntut umat manusia ke arah yang diredhai oleh Allah S.W.T.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini , penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutamanya kepada :

1. Bunda yang sangat dicintai Che Amnah Binti Abdullah dan ayahnda yang sangat disayangi Md Hussein @ Mustapha Bin Yaacob yang terlalu memberi dorongan, dan sentiasa mendoakan setiap langkah perjalanan penulis, serta keluarga yang banyak memberi motivasi, dorongan moral dan materil serta doa sehingga penulis berjaya menyelesaikan skripsi ini dengan jayanya. Penulis mendoakan semoga Allah S.W.T memberkati dan merahmati kehidupan kalian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Salleh, Lc, MA selaku Wakil Dekan I. Ibuk Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Haswir, MA selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Drs. Zainal Arrifin, MA selaku Seketaris Jurusan Hukum Keluarga
5. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Pembimbing Akedemis.
6. Ibuk Dra. Hj. Irdamisraini, MA selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak awal sampai selesai karya ilmiah ini.
7. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan terutamanya kepada Adila, Khaleeda, Leyla, Zulaikha, Adawiah, Nurul Atin dan semua pihak yang penulis tidak mampu sebut satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan usaha penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah.

Pekanbaru, 11 December 2017

Penulis,

NOR SYAZANA BT MD HUSSEIN @ MUSTAPHA
11321206968



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.